



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 30/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. MUH. NUR SINAPOY, SE., MSI**
TTL : Wawotobi, 16 September 1958
Alamat : Jalan Mayjen S.Parman Nomor 164,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Nama : **H. ABDUL SALAM, A.PI., SH.,MS**
TTL : Ladianta, 03 Agustus 1957
Alamat : Jl. Gersamata no. 40, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Syafrani, SH., MCCL., Irfan Zidny, S.Ag., SH., M.Si., Dr. Abdul Rahman, SH., MH., Yupen Hadi, SH., Amin Mangulang, SH., Rivaldi Guci, SH., Halid Usman, SH., Mellisa Anggraini, SH., MH., M. A. Fernandez, SHI., MH,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, No. 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/PHP/ZIA/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, beralamat di Jalan Jl. Kompleks TPI Langara, Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Baron Harahap Saleh, S.H. dan Rizal Pasolong, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Kantor Avokat Baron Harahap & Partners yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Rauf Tarimana No.21 B Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/KPU-Kab-026.201304/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Ir. H.Amrullah, MT**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Balai Kota III Permai No. 22 Rt 02 Rw 02,
 Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
 Sulawesi Tenggara
 2. Nama : **Andi Muhammad Lutfi, SE.**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Belibis Rt 023 Rw 008, Kambu Kota
 Kendari, Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., M. Imam Nasef, S.H. M.H, Didi Supriyanto, S.H., M. Hum, Andhesa Erawan, S.H., MBA, Abdullah, SH., Ahmad, S.H. M.H, R. Ahmad Waluya M, S.H., Titin Fatimah, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., Idham Hayat, S.H., dan Eko Perdana Putra, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di

Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/ZP/1/2016 tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 94/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21/KPTS/KP-Kab-026.201304/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015, pukul 16.16 WITA;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan PEMOHON tentang perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati and Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan No: 15/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, dan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan No: 16/Kpts/KPU-Kab-026.433526/201525 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015, PEMOHON merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 yang digelar pada tanggal 9 Desember 2015; (Bukti P-2 dan Bukti P-3)
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KPTS/KP-Kab-026.201304/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Jum'at,

tanggal 18 Desember 2015 pukul 16.16 WITA, ditetapkan jumlah suara sebesar :

- PEMOHON, yaitu H. Muh. Nur Sinapoy, M.Si dan H. Abdul Salam, A.PI, SH.,MH. mendapatkan 8.448 (delapan ribu empat ratus empat puluh delapan) suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Moh. Ridan Landipo, S.Sos dan Ir. Kurdin Wahab, mendapatkan suara 566 (limaratus enam puluh enam) suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Ir. H. Amrullah, MT dan Andy Lutfi, SE, mendapatkan suara sebesar 11.649 (Sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan) suara.

Suara PEMOHON berselisih 3.201 (tiga ribu dua ratus satu) suara dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3; (Bukti P-4)

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK I/2015 dan adanya prinsip hukum yang dijunjung oleh Mahkamah bahwa *"tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)*, sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, serta keyakinan kuat dari PEMOHON tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, dengan keterlibatan Aparat Pemerintahan dan Politik uang yang massif dan juga adanya Keberpihakan TERMOHON dalam hal ini KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan, PEMOHON mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;

**ADANYA KECURANGAN DAN PELANGGARAN YANG SISTEMATIS,
TERSTRUKTUR DAN MASSIF**

- e. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dengan dalil adanya dugaan terjadi kecurangan dan pelanggaran yang Sistematis, Terstruktur dan Massif dengan adanya skenario besar kecurangan yang dirancang secara terstruktur yang melibatkan penyelenggara (KPU, PPK, KPPS), SEKRETARIS KPU KONKEP, PANWASLU, PANWASCAM, unsur pemerintahan (SKPD), Camat dan Aparat Desa, serta masyarakat luar Kabupaten Konawe Kepulauan seperti masyarakat Pulau Menui dan Kota Kendari.
- f. Bahwa selama ini kita sadari persoalan DPT menjadi sebuah hal yang dimaklumi oleh Mahkamah Konstitusi karena data kependudukan di negara Republik Indonesia belum terdata dan tersentralisasi dengan baik. Kita semua ketahui Mahkamah Konstitusi tidak pernah menggubris dan memberikan pemakluman atas pelanggaran pemilu yang terkait dengan persoalan DPT. maka celah inilah yang dimanfaatkan betul oleh TERMOHON untuk kemudian secara kolboratif bersama-sama dengan PPK, KPPS, PANWASLU, PANWASCAM melakukan tindak kecurangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan mengalahkan pasangan calon lainnya, karena mereka sadar betul celah inilah yang bisa luput dari bentuk sanksi apapun dan perbuatan curang mereka akan berjalan aman, tanpa ada kekhawatiran akan mendapat sanksi. Pola kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON bersama-sama dengan pihak penyelenggara lainnya yang PEMOHON maksud adalah dengan cara-cara sebagai berikut:
- 1) Bahwa sedari awal TERMOHON telah mempersiapkan DPT tambahan atau perbaikan DPT dengan memasukkan pemilih fiktif atau siluman, menginput data penduduk yang sudah meninggal, memuat data penduduk ganda, hal ini dilakukan untuk mengakomodir pemilih fiktif atau pemilih siluman di TPS masing-masing;
 - 2) Bahwa penerbitan DPT perbaikan atau DPT tambahan tersebut TERMOHON lakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melalui proses pleno dan tidak diberitahukan kepada PEMOHON;

- 3) Bahwa untuk menghindari kekurangan kertas suara akibat adanya pembengkakan jumlah data pemilih dalam DPT tambahan atau DPT perbaikan maka TERMOHON membuat atau mencetak kertas surat suara tambahan, khusus di Kabupaten Konawe Kepulauan TERMOHON telah melakukan Pencetakan Surat suara satu bulan sebelum DPT ditetapkan;
- 4) Bahwa seharusnya berdasarkan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 percetakan logistik Pemilu dilaksanakan setelah penetapan DPT yakni tanggal 2 Oktober 2015, namun KPU telah melakukan Pleno Percetakan logistik pada tanggal 2 September 2015;
- 5) Bahwa TERMOHON bersama-sama dengan PANWAS, PPK dan PANWASCAM, melakukan pembukaan kotak suara secara serentak di seluruh kecamatan se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 8 desember 2015 (H-1 pencoblosan) guna untuk memasukkan surat suara tambahan sesuai dengan DPT tambahan atau DPT perubahan;
- 6) Bahwa TERMOHON dengan cara sengaja tidak menyebarkan kartu undangan pemilih (formulir C – 6) terutama kepada warga masyarakat yang terindikasi kuat adalah pendukung atau simpatisan PEMOHON, atau dengan cara tidak membagikan kartu undangan (form C-6) di basis-basis pemilih PEMOHON karena TERMOHON menyadari betul bahwa tidak menyebarkan kartu undangan memilih Form C-6 adalah tindakan yang tidak memiliki konsekwensi sanksi apapun, dan beralih kalau masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan (form C-6) tetap bisa menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan KTP atau alat pengenal lainnya;
- 7) Bahwa masyarakat Konawe Kepulauan adalah masyarakat yang kurang mendapatkan akses informasi dan diperparah dengan kurangnya sosialisasi dari TERMOHON terutama terkait Pemilihan dengan menggunakan KTP atau alat pengenal lainnya, maka banyak ditemukan masyarakat yang tidak datang ke TPS untuk

menggunakan hak pilinya karena tidak adanya kartu undangan (Form C-6);

- 8) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 (hari pencoblosan) pihak KPPS berdasarkan instruksi dari TERMOHON melakukan pencoblosan masal terhadap surat suara yang tidak terpakai yang dilakukan pada saat saksi-saksi pasangan calon sedang tidak berada di TPS;
 - 9) Bahwa selain melakukan pencoblosan massal, kertas suara yang masih tersisa akibat banyak masyarakat yang tidak datang ke TPS untuk memilih digunakan untuk pemilih joki yang sengaja didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu dari Menui dan dari Kota Kendari;
 - 10) Bahwa selain adanya pemilih Joki dari daerah luar Kabupaten Konawe Kepulauan, kecurangan ini juga dilakukan dengan cara menguikut sertakan pemilih dibawah umur dengan mengkonsolidasi siswa-siswi SMP Wawonii Tengah, siswa-siswi SMP Wawonii Timur Laut dan siswa-siswi SMP Kota Kendari
 - 11) Bahwa kecurangan yang dilakukan secara kolaboratif jugadilakukan dengan cara melakukan pembiaran terhadap pemilih yang melakukan pecoblosan lebih dari satu kali;
- G. Bahwa adanya dugaan kecurangan yang terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, PPK dan PPS dimana kecurangan tersebut dalam rangka menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- H. Bahwa adanya dugaan kecurangan TERMOHON untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 2 dan pasangan Nomor urut 3 dimana Pasangan Calon Nomor urut 2 dan pasangan Calon nomor urut 3 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 54 seharusnya kedua Pasangan Calon tersebut sudah gugur atau terkena diskualifikasi sebelum hari pencoblosan yakni pada tanggal 6 desember 2015 karena kedua pasangan calon tersebut tidak

menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK), namun dengan sebuah skenario licik dan tidak berdasarkan pada aturan hukum yang ada kedua Pasangan Calon (Pasangan Calon nomor urut 2 dan 3) tersebut akhirnya diloloskan oleh TERMOHON;

- I. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015, diwarnai dengan aksi intimidasi, pemalangan-pemalangan di jalan, aksi *sweeping* dengan ancaman kekerasan dan premanisme dengan tujuan agar masyarakat yang daerah basis-suara PEMOHON merasa ketakutan untuk datang pergi mencoblos ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- J. Bahwa keterlibatan Sekretaris Daerah secara aktif nampak dari adanya:
 - Pengerahan aparat pemerintahan daerah mulai dari Camat hingga Lurah untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - Penggunaan APBD untuk membantu sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap desa dengan membagikan uang atau barang dengan pesan harus memilih Pasangan Nomor Urut 3.
 - Keterlibatan Sekretaris Daerah sangat kental dan secara terang-terangan dilakukan dengan menghadiri kampanye dan berada di atas panggung dengan mengacung-acungkan 3 (tiga) buah jari tangannya pada saat kampanye akbar Pasangan Nomor Urut 3.
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan diduga ikut membagi-bagikan uang kepada masyarakat (*money politic*) dan membujuk masyarakat untuk memenangkan pasangan nomor urut 3;
 - Pelibatan seluruh aparat pemerintahan sampai pada aparat desa sebagai TIM SUKSES Pasangan calon nomor urut 3.
- g. Bahwa PEMOHON mengetahui adanya ketentuan dalam Undang-undang dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempersyaratkan selisih persentase perolehan suara antara yang Pasangan Calon yang kalah dengan yang menang yaitu sekitar 0.5 % s.d maksimal 2 % untuk dapat mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Dimana PEMOHON

menyadari selisih 3.201 (tiga ribu dua ratus satu) jauh melewati ambang batas mengajukan gugatan yang ditetapkan oleh Mahkamah,

NAMUN DEMIKIAN :

Dalam konteks ini karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif maka PEMOHON berpendapat Mahkamah Konstitusi selaku penjaga keadilan dan pengawal konstitusi dalam konteks pemilihan umum kepala daerah memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan tanpa terkungkung dengan norma prosedural syarat persentase semata karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah maka :

- Hal ini akan menjadi preseden di mana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir takut dan diadili oleh lembaga pengadilan manapun;
- Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, di mana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan untuk menjadi Pemimpin dan membangun wilayahnya karena pasti akan kalah dengan kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON.
- Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Di mana Mahkamah sebagai contoh dari peradilan khusus pemilu yang akan dibentuk di kemudian hari tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.

- h. Bahwa selain itu, ketentuan tentang persyaratan ambang batas selisih *presentase* sesungguhnya diperuntukkan untuk proses peradilan pemilu yang akan ditangani oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 2015 sebelum perubahan. Namun setelah terjadi perubahan dengan peralihan ke Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut tidak atau belum diubah oleh Pembuat Undang-Undang (DPR

RI). Padahal, jika mengacu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan pemilihan kepala daerah tidak ada persyaratan khusus berkenaan dengan batas maksimal selisih suara Pemenang dengan Pemohon perselisihan. Dalam hal ada perbedaan suara tanpa adanya kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, Mahkamah mengacu pada alat bukti Pemohon baik itu C-1, DA, DB, DB 1 dst. Mahkamah tidak membatasi dan tidak pernah dapat dibatasi. Apalagi dalam hal ada dugaan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif.

KARENANYA :

Adalah sebuah kemunduran hukum bila Mahkamah sebagai penjaga terakhir konstitusi, demokrasi dan keadilan terkungkung oleh syarat-syarat formil dalam mengadili sesuatu perkara dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

- i. Bahwa Mahkamah dalam pelbagai putusannya terutama tentang adanya pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dengan keterlibatan aparat pemerintah daerah, adanya politik uang (*money politic*) yang melibatkan aparat negara dan anggaran pemerintah, ketidaknetralan KPU menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu melepaskan “kungkungan” peradilan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan penghitungan suara semata. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang brilian dan berani melakukan terobosan hukum nampak dalam putusan Mahkamah sebagai berikut ini:

- 1) Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), Mahkamah menyatakan bahwa, “ ... dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna

memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo ...”

- 2) Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “ --- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 ...”. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*prosedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 3) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, ” Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam

menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

- 4) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 150 - 151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, “ ... *Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).* Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap*

hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal ...”;

- 5) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor Putusan 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat *money politics* yang dapat membatalkan hasil Pemilukada, yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Secara umum, tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkahlangkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana ...”;
- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor Putusan 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 271), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan

mulai dari Pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut;

- j. Perkara yang diajukan PEMOHON ini adalah perkara mengenai sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang didasarkan atas telah terjadi pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang mendahului serta menyertainya

MAKA :

Merupakan kepatutan hukum bila Mahkamah menggunakan haknya untuk menggali keadilan substansial dari Permohonan PEMOHON dan tidak terkungkung dengan syarat presentase formal sebagaimana dalil Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010;

- k. Bahwa PEMOHON sampaikan, PEMOHON tidak gegabah menggunakan dalil-dalil Sistematis, Terstruktur dan Massif bila tidak ada fakta dan bukti yang relevan karenanya PEMOHON bermohon secara khusus kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan menyanggah permohonan PEMOHON sampai pada tahap pokok perkara atau pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi dengan harapan kebenaran dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah tetap terjunjung tinggi;

- l. Bahwa selain itu, PEMOHON telah mengalami kerugian hukum yang sangat serius akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERMOHON terkait dengan penegakan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 8 Tahun 2015 mengenai penyerahan laporan

dana kampanye Paslon Nomor urut 2 dan 3 yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya, Paslon Nomor urut 2 dan 3 telah dibatalkan kepesertaan mereka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015. Terhadap pelanggaran hukum TERMOHON ini, PEMOHON telah melakukan upaya hukum ke Bawaslu dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor registrasi laporan No : 03/Lp/Pilkada/III/2015 tertanggal 14 Desember 2015 (Bukti P- 5) akan tetapi PEMOHON tidak mendapatkan jawaban dan keadilan. Karenanya hanya melalui Mahkamah inilah PEMOHON berharap mendapatkan keadilan dan PEMOHON yakin Mahkamah dapat menjadi pemutus serta penegak hukum yang adil untuk terlaksananya hukum dan peraturan sebagaimana diamanatkan Konstitusi, di mana negara Indonesia merupakan negara hukum, yakni negara yang berdasar dan melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21/KPTS/KPU-kab-026-201304/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 16.16 WITA, karenanya PEMOHON bermohon kepada Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi untuk berkenan melanjutkan perkara PEMOHON pada tahap pemeriksaan pokok perkara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1 / 2015 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 sejak di umumkan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;

- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 321/KPTS/KPU-kab-026-201304/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2015 pukul 16.16 WITA;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015, Pukul 09.18 WIB sebagaimana APPP Nomor 94/PAN.MK/2015 atau masih dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pengucapan Surat Keputusan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1 / 2015;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan karenanya PEMOHON bermohon ke Mahkamah untuk dapat meneruskan ke agenda sidang pada pemeriksaan pokok perkara;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan dalam Pemilukada Serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015;
2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21/KPTS/KPU-kab-026-201304/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015) perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Pasangan Nomor Urut 1 yaitu : H.Muh.Nur Sinapoy,M.Si. (Calon Bupati) H.Abdul Salam, A.PI, SH.,MS. (Calon Wakil Bupati)	8.448
2.	Pasangan Nomor Urut 2 yaitu : Moh.Ridwan Landipo,S,Sos (Calon Bupati) Ir.Kurdin Wahab (Calon Wakil Bupati)	566
3	Pasangan Nomor Urut 3 yaitu : Ir. H. Amrullah, MT(CalonBupati) Andy Muhammad Lutfi, SE (Calon Wakil Bupati)	11.649
Jumlah Suara		20.663

Berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 8.448 suara, dengan selisih suara terhadap pasangan Nomor urut 3 sebesar 3.201 suara.

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas dan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif, PEMOHON menyatakan keberatan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21/KPTS/KPU-kab-026-201304/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 karena didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan oleh TERMOHON dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") dan juga dikarenakan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif serta pelanggaran ketentuan PKPU

Nomor 8 Tahun 2015 yang seharusnya mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 dan 3, sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan TERMOHON;

4. Bahwa menurut PEMOHON dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, and Gubernur masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";
 - c. Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman ada perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*";
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah mengakibatkan penambahan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 3 dan pelanggaran terhadap PKPU Nomor 8 Tahun 2015 dan/atau mengurangi jumlah suara PEMOHON dan/atau sedikit-tidaknya telah merusak merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah atau sedikit-setidaknya bertentangan dengan hukum;

6. Bahwa pada saat rapat pleno yang diselenggarakan pada Jum'at, 18 Desember 2015, saksi PEMOHON telah menyatakan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga PEMOHON tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 Nomor : 025/BA/KPU-Kab-026-201304/XII/2015, 18 Desember 2015 (Model DB – KWK.) dan pada berita acara Model DB2-KWK Catatan Khusus dan/atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, PEMOHON telah menuliskan keberatan secara tertulis dalam lampiran Berita Acara tersebut; (Bukti P-5)

Bahwa selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

7. Bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Kabupaten baru hasil Pemekaran dari Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe Kepulauan yang daerahnya hanya terdiri dari satu pulau yaitu pulau Wawonii dan dihuni oleh berbagai suku yaitu, suku Wawonii dan suku pendatang yaitu suku Tolaki, Buton, Menui, Bajo, Muna, Jawa, Bugis dan lain-lain. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 ini adalah Pemilukada pertama bagi Kabupaten Konawe Kepulauan. Dari awal perjalanan Pemilukada Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dilandasi dengan isue-isue primordial kedaeraahan yang berbau nepotisme dengan mengumandangkan isue Putra asli Wawoni. Di mana isue inilah yang memancing jiwa primordialsme yang berujung pada tindakan nepotisme kecurangan yang dilakukan secara massif oleh masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membela Pasangan Calon yang berasal dari orang Wawonii. Pada dasarnya isue tersebut tidak salah, hanya kemudian isu inilah yang dijadikan landasan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, pemalangan di jalan, intimidasi kepada masyarakat pendatang (yang bukan suku Wawonii) dengan ancaman kalau

pasangan putra daerah asli Wawonii tidak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 maka mereka akan diusir dari pulau Wawonii. Ketika ditilik lebih mendalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 telah dirusak secara sistematis, dan Pemilukada Konawe Kepulauan Tahun 2015 tidak berjalan secara demokratis, Jujur dan Adil;

8. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 diselenggarakan dalam keadaan mencekam, telah terjadi intimidasi, ancaman secara nyata dan terang-terangan terhadap masyarakat Konawe Kepulauan dimana di setiap-tiap jalan ditengah hutan, puluhan bahkan ratusan masyarakat yang terdiri dari Pemuda-pemuda, melakukan pemalangan dan aksi sweeping, penggeledahan kepada masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut, mereka bahkan ditelanjangi, diperiksa barang bawaannya, di intimidasi dan diperlakukan secara kasar. Hal ini dilakukan setiap hari sebelum hari pencoblosan sehingga masyarakat Konawe Kepulauan merasa tertekan, dan terindimidasi, mereka takut untuk keluar rumah, melintasi jalan-jalan ditengah hutan karena jika mereka melintasi jalan-jalan tersebut maka mereka akan diperiksa sampai ditelanjangi;
9. Bahwa peristiwa pemalangan dan intimidasi tersebut kemudian di protes oleh PEMOHON dan PEMOHON telah mengadukan hal ini kepada pihak kepolisian, namun protes dan keberatan PEMOHON tidak ditanggapi serius. Karena tidak mendapatkan tanggapan kemudian PEMOHON meminta kepada pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara agar menurunkan personilnya untuk menghentikan aksi pemalangan dan sweeping tersebut, namun lagi-lagi diakibatkan sulitnya medan dan sarana dan praserana yang terbatas, pihak kepolisian tidak mampu menghentikan tindakan pemalangan dan sweeping tersebut, dimana antara para pelaku pemalangan dengan pihak kepolisian terjadi aksi kucing-kucingan. Ketika polisi melakukan patroli untuk membubarkan para pelaku yang melakukan pemalangan

maka mereka lari ke hutan dan ketika Polisi sudah meninggalkan daerah tersebut kemudian para pelaku melanjutkan aksinya;

10. Bahwa dalam keadaan tertekan dan terancam karena mendapat tindakan kekerasan serta dengan adanya ancaman pengusiran inilah yang membuat masyarakat Wawoni secara berjamah melakukan cara curang untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3 yang kebetulan adalah orang suku Wawonii. Tidak hanya masyarakat, namun usaha dengan melakukan kecurangan demi memenangkan pasangan calon nomor urut 3 juga dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh pihak penyelenggara Pemilu yaitu TERMOHON, Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, PPK, PPS, Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan, PPL dengan cara membuat sebuah skenario besar kecurangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 dengan cara memasukkan pemilih dari daerah lain, yang bukan penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan serta Pemilih dibawah umur agar dapat ikut serta mencoblos pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015;
11. Bahwa Skenario ini telah dirancang sedemikian rupa, dimulai dengan cara merubah Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan pada tanggal 02 Oktober 2015 sesuai tahapan, kemudian pada tanggal 9 November 2015 pihak TERMOHON membuat atau menerbitkan DPT perubahan dimana perubahan DPT tersebut dilakukan cara ilegal dan sembunyi-sembunyi yakni tidak melibatkan Dinas Catatan Sipil, tidak disahkan melalui Pleno, menabahkan orang-orang yang sudah meninggal dalam DPT tersebut, membuat pemilih ganda, pemilih dengan NIK ganda, menambahkan Masyarakat yang bukan warga Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada PEMOHON; (Bukti P-6)
12. Perubahan DPT (daftar Pemilih Tetap) yang dilakukan Pada tanggal 9 November 2015, diikuti dengan penambahan jumlah Kertas suara yang telah disikan ke dalam kotak suara, yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi pada tanggal 8 Desember 2015 dan tidak di saksi oleh saksi PEMOHON, ditujukan agar *pemilih eksodus* atau pemilih dari daerah lain dan pemilih di bawah umur dapat terakomodir dan ikut memilih pada tanggal 9 Desember 2015, padahal sesuai dengan berita acara serah terima antara TERMOHON dengan pihak PPK dinyatakan bahwa logistik yang diserahkan kepada PPK sudah dinyatakan lengkap;

13. Bahwa masyarakat Konawe Kepulauan yang terdaftar dalam DPT tidak diberikan undangan memilih (Form C-6) khususnya di wilayah basis-basis pendukung PEMOHON. Sementara Penduduk pulau menui dan kota kendari ternyata dapat melakukan pencoblosan pada Pemilukada Konawe Kepulauan, yang seharusnya mereka itu tidak mempunyai hak dan ditolak sebagai pemilih oleh para Petugas KPPS. Fakta dan kejadian tersebut telah dapat menjelaskan, menggambarkan dan menyimpulkan adanya pelanggaran yang serupa terjadi secara massif di hampir setiap TPS, namun karena ketidak netralan Termohon beserta jajarannya maka terjadi pembiaran yang bersifat massif oleh para petugas KPPS, sehingga pasangan calon nomor urut 3 menang di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe kepulauan, termasuk di wilayah yang menjadi basis dari Pemohon hal mana akan dibuktikan oleh PEMOHON dalam penjabaran Permohonan ini dan dikuatkan dengan keterangan-ketrangan saksi dalam persidangan nantinya

ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS YAITU ANTARA LAIN

14. Bahwa kecurangan pada Pemilukada Konawe Kepulauan Tahun 2015 telah dirancang sedemikian rupa dimulai dengan TERMOHON menerbitkan DPT yang sudah diubah, di mana DPT yang telah ditetapkan berdasarkan Pleno pada tanggal 2 Oktober 2015 (sesuai tahapan) kemudian dirubah pada tanggal 19 November 2015 dengan menambahkan nama-nama penduduk yang sudah meninggal, pemilih dengan NIK ganda, pemilih yang bukan bersal dari Kabupaten konawe kepulauan, sehingga terjadi pembengkatan pada DPT tersebut sebesar 1000 pemilih dan perubahan ini tidak diberitahukan kepada PEMOHON;

15. Bahwa DPT yang dimaksud adalah untuk mengakomodir Pemilih yang didatangkan dari luar Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu dari pulau Menui dan Kota Kendari serta mengakomodir pemilih dibawah umur yakni siswa-siswi SMP kecamatan Wawonii Tengah, siswa-siswi SMP kecamatan Wawonii Timur Laut dan siswa-siswi SMP Kota Kendari;
16. Bahwa Pada Tanggal 8 desember 2015 (H-1) telah terjadi pembukaan kotak suara di (7) tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan oleh PPK, PPS, Panwascam dan Petugas Keamanan untuk menambahkan kertas suara pada setiap kotak suara, dimana Panwascam melakukan pembiaran terhadap hal ini;
17. Bahwa PEMOHON menemukan adanya penambahan kertas suara ke dalam kotak suara pada tanggal 8 desember 2015 yaitu untuk TPS 1 Desa Pesue Kecamatan Wawonii tengah telah ditambahkan kertas suara sebanyak 14 kertas suara, untuk TPS 1 Desa Wawuso Kecamatan Waonii Selatan sebanyak 50 kertas suara, untuk TPS 1 Kelurahan Langara Bajo sebanyak 25 Kertas suara;
18. Bahwa untuk wilayah basis-basis pemilih PEMOHON undangan/ pemberitahuan pemilih (Form C-6) tidak dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, namun diberikan kepada masyarakat Menui, masyarakat Kota Kendari, siswa-siswi SMP kecamatan Wawonii Tengah, siswa-siswi SMP kecamatan Wawonii Timur Laut dan siswa-siswi SMP Kota Kendari yang sudah disiapkan untuk menjadi pemilih joki;
19. Bahwa pada tanggal 7-8 Desember 2015 (H-1 dan H-2 pencoblosan), ada 2 (dua) kapal penumpang yang bersandar di daerah Pantai Nambo Jaya dan Roko-Roko, Kecamatan Wawonii Tenggara, yang membawa masyarakat dari Menui untuk disiapkan memilih pada tanggal 9 Desember 2015;
20. Bahwa apada tanggal 8 desember 2015 (H-1 pencoblosan), ada 3 (tiga) kapal penumpang yang bersandar di daerah Langara, Kecamatan

Wawonii Barat, yang membawa masyarakat dari Menui untuk disiapkan memilih pada tanggal 9 Desember 2015

21. Bahwa hari-hari biasa kapal Ferry yang mengangkut penumpang, dari Kota Kendari ke Pulau Wawonii (Konawe Kepulauan) hanya beroperasi satu kali yaitu Jam 14.00 WITA dalam satu hari, namun pada tanggal 7-8 Desember 2015 (H-1 dan H-2 pencoblosan) kapal Ferry beroperasi 3 kali sehari bahkan bermalam di Pelabuhan Langara Kecamatan Wawonii Barat, kapal ini mengangkut masyarakat kota kendari serta siswa-siswi SMP di kota Kendari yang di datangkan untuk dijadikan pemilih joki pada hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2015;
22. Bahwa beroperasinya kapal Ferry penumpang 3 (tiga) kali dalam satu hari pada tanggal 7-8 Desember 2015 bukanlah sesuatu yang kebetulan, hal ini dimaksudkan untuk mengangkut pemilih eksodus atau pemilih joki dari Kota Kendari dimana kota kendari tidak sedang melaksanakan Pemilihan Umum;
23. Bahwa selain adanya pemilih joki, pemilih dibawah umur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Koanwe Kepulauan juga diwarnai dengan pelanggaran serius yaitu pencoblosan surat suara secara massal yang dilakukan oleh Petugas di TPS yang melibatkan KPPS, PPS dan pihak keamanan dimana hal itu dilakukan pada saat saksi Pasangan Calon sedang tidak berada di TPS, hal ini terjadi secara massif hampir di semua TPS yang ada di Kabupaten konawe Kepulauan;
24. Bahwa Sekretaris KPU kabupaten Konawe Kepulauan yang juga menjabat sebagai ketua KNPI kabaten Konawe Kepulauan juga terlibat aktif dalam memenangkan Pasangan Calon nomor urut 3 dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Sekretaris KPU konawe Kepulauan adalah otak pelaku atau pelaku utama dari scenario besar kecurangan yang terjadi pada pemilukada dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan calon Nomor urut 3;
 - 2) Bahwa Sekretarsi KPU Kabupaten Konawe Kepulauan pada saat memasukkan logistik kedalam kotak suara dengan secara sengaja tidak melibatkan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Koanwe Kepualan dalam prosesnya, hal ini diduga kuat dilakukan terkait

- dengan skenario kecurangan yang akan dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3;
- 3) Bahwa peran Sekretarsi KPU Kabupaten Konkep memang luar bisa besar dan sangat dominan, dimana Sekretaris tersebut telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit LPPDK tanpa memalui mekanisme Pleno di KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - 4) Sekretaris KPU kabupaten Konawe Kepulauan membuat berita acara palsu tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 5) Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan membuat berita acara palsu tentang Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye tersebut dengan cara membuat tanda terima berkas dimana pada kenyataannya LPPDK 1 dari Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak ada namun dirubah menjadi ada dan lengkap;
 - 6) Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan membuat berita acara palsu tentang Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye tersebut dengan cara membuat tanda terima berkas dimana pada kenyataannya LPPDK 1 dan LPPDK 2 dari Pasangan Calon Nomor urut 2 tidak ada namun dirubah menjadi ada dan lengkap;
 - 7) Bahwa Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan juga tidak bersikap netral dan terlihat sekali berpihak kepada salah satu pasangan calon. Hal ini terbukti dengan cara dimana Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan menyarankan kepada komisioner KPU Konawe Kepulauan atas nama Mustakim sebagai ketua Pokja penerimaan LPPDK agar tetap meloloskan pasangan Calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3 dengan acaman bahwa jika pasangan Calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3 maka akan terjadi pertumpahan darah;
 - 8) Bahwa Sekretaris KPU kabupaten Konawe Kepulauan yang kebetulan juga menjabat sebagai ketua KNPI Kabupaten konawe Kepulauan, telah dengan terang-terangan berupaya dengan cara

curang memenangkan Pasangan nomor urut 3 yaitu dengan memerintahkan kepada seluruh anggota KNPI kabupaten Konawe Kepulauan agar terlibat secara aktif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015; (Bukti P-7, Video)

ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR YAITU ANTARA LAIN

25. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis *a quo* dilaksanakan melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari atas hingga bawah yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan bertindak netral dalam Pemilukada Serentak Kabupaten Konawe Kepulauan;
26. Bahwa Sekretaris Daerah Ir. Cecep Trisnajayadi, MM, sebagai tokoh utama pendukung Paslon Nomor urut 3, secara terang-terangan mendukung dan terlibat langsung dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3; (Bukti P-8)
27. Bahwa pelanggaran secara terstruktur ini juga melibatkan aparat desa dengan cara melibatkan aparat desa untuk jadi TIM Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3; (bukti P-9)
28. Bahwa pelibatan jajaran kepala desa serta perangkatnya untuk memenangkan Pasangan Nomor urut 3 juga dilakukan oleh camat Wawonii Tengah Dengan cara mengintruksikan agar Kepala-Kepala desa dan jajarannya se-kecamatan Wawonii tengah menggerakkan warganya untuk menghadiri kampanye akbar Pasangan Nomor urut 3;
29. Bahwa selain para Pegawai Negeri Sipil, TERMOHON berserta Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan juga terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 dengan cara membuat sebuah skenario besar yaitu dengan cara merubah DPT untuk mengakomodir pemilih dari daerah luar Kabapauten Konawe kepulauan, menahan atau tidak membagikan undangan memilih (Form C-6) di daerah basis-basis pemilih PEMOHON sehingga para simpatisan atau pemilih PEMOOHON tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

30. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 102/PUU/VII/2019, seharusnya masyarakat yang tidak mendapatkan undangan pemilih (Form C-6) dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara menunjukkan KTP atau alat pengenal lainnya namun TERMOHON melalui KPPS dan anggota PPS menginstruksikan agar pemilih dengan menggunakan KTP atau alat pengenal lainnya tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya terutama bagi masyarakat yang terindikasi kuat merupakan pendukung atau simpatisan PEMOHON;
31. Bahwa PEMOHON menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang PPS TPS 1 Kelurahan Langgara Laut, dimana pada tanggal 9 Desember 2015 PPS tersebut sedang membakar sejumlah Form C-6 (undangan Pemilih), hal ini dilakukan oleh anggota PPS tersebut atas dasar perintah dari KPPS;
32. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 bertempat di TPS 1 Kelurahan Langgara laut kecamatan Wawonii Barat, seorang warga yang tidak mendapatkan undangan Pemilih (Form C-6) datang ke TPS dengan maksud untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP, namun ketika namanya di cek di DPT yang ada di TPS tersebut, namanya sudah di tandai sebagai warga yang telah memilih, padahal warga tersebut belum menggunakan hak pilihnya.

ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASSIF YAITU ANTARA LAIN

33. Bahwa pelanggaran sistematis dan terstruktur *a quo* berimplikasi secara massif dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Serentak Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2015, khususnya kepada PEMOHON, yaitu dengan :
 - a. Keterlibatan para camat dengan cara mengumpulkan kepala-kepala desa dan Aparat pemerintahan Desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - b. Penggunaan uang APBD dalam program-program pemerintahan yang didalamnya ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- c. Bantuan program-program sosial dalam bentuk pemberian dana sosial sebesar Rp. 1.000.000,- per Kepala Keluarga yang terjadi di hampir seluruh wilayah Konawe Kepulauan dan pada saat pemberian tersebut disusupi dengan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemberian ini dilakukan pada tanggal 6 Desember 2015 (H-3 Pencoblosan) diberikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan bersama dengan Sekretaris daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
34. Bahwa di Desa Ladianta, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Panwaslu Kecamatan membagi-bagikan uang kepada masyarakat pada sehari sebelum waktu pemungutan suara (8 Desember 2015) dengan arahan agar masyarakat memilih Pasangan Nomor Urut 3;
35. Bahwa di kelurahan Langara bajo dan kelurahan Langara Indah kecamatan Wawonii Barat, dua orang PANWAS kabupaten Konawe Kepulauan membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan pesan agar memilih Pasangan nomor urut 3 pada tanggal 9 Desember (hari pencoblosan);
36. Bahwa di Kecamatan Wawonii tengah, ada dua orang Panwascam membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan pesan agar memilih Pasangan nomor urut 3 pada tanggal 9 Desember (hari pencoblosan);
37. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 (hari pencoblosan) di TPS 1 Desa langara Indah Kecamatan Wawonii Barat, seorang masyarakat memilih dengan menggunakan KTP, namun KTP tersebut bukan KTP Kabupaten Konawe Kepulauan, namun PPL di TPS 1 tersebut memperbolehkan pemilih tersebut untuk ikut mecoblos;
38. Bahwa pada semua TPS yang ada di Kecamatan Wawonii Tengah dan Wawonii Utara yang berjumlah 28 TPS terdapat perbedaan data jumlah perolehan suara pasangan calon yang di input dalam form DAA dari Form C-1 sehingga mengakibatkan bertambahnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 3;

DI MANA :

Pada akhirnya langkah yang massif tersebut menyebabkan eksodus perpindahan pemilihan dari PEMOHON ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 terjadi besar-besaran dan berakibat pada bertambahnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 3.

PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN 3 HARUSNYA DIDISKUALIFIKASI
ATAU DIBATALKAN SEBAGAI PASLON KARENA MELANGGAR KETENTUAN
PASAL 54 PKPU NOMOR 8 TAHUN 2015

39. Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Muhammad Ridwan Landipo, S.Sos - Ir. Kurdin Wahab dan Nomor Urut 3 yaitu Ir. H. Amrullah, MT - Andy Muhammad Lutfi, SE, seharusnya telah didiskualifikasi atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon yang berhak maju pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan karena telah melanggar ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 8 tahun 2015;

40. Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang "Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota" disebutkan:

"Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon."

Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 tahun 2015 berbunyi:

- 1) *Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.*

- 2) *LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.*
41. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) setiap Paslon seharusnya diserahkan kepada TERMOHON pada Tanggal 6 Desember 2015 pukul 18.00 waktu setempat;
42. Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima yang diterima oleh PEMOHON, pada tanggal 6 Desember 2015 hingga pukul 18.00 WITA, hanya PEMOHON sebagai satu-satunya pasangan calon yang menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). Kedua pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Nomor Urut 2 dan Pasangan Nomor Urut 3 tidak menyerahkan; (bukti P-10)
43. Bahwa di kemudian hari diketahui bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, TERMOHON telah melaksanakan Pleno tertutup untuk membahas layak atau tidaknya pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK pada tanggal 6 Desember 2015 pukul 18.00 WITA diloloskan dan tetap diikutsertakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015;
44. Bahwa dengan alasan mendapat ancaman dari salah seorang LO dari Pasangan Calon Nomor 3, maka TERMOHON akhirnya tetap meloloskan Pasangan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dan tidak melakukan diskualifikasi atau pembatalan terhadap kedua pasangan calon tersebut, padahal telah terbukti secara nyata, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 tidak menyerahkan LPPDK sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;
45. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti TERMOHON telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertindak secara kolaboratif dengan Paslon Nomor 3 untuk melanggar peraturan yang berlaku. Padahal peraturan tersebut telah secara tegas dan jelas mengatur sanksi terhadap Paslon yang melanggarnya;

46. Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 8 tahun 2015, PEMOHON telah dirugikan karenanya seharusnya dalam pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, hanya PEMOHON yang masih secara hukum sah dan berhak menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015. Akan tetapi hanya karena ancaman lisan dari LO Paslon, TERMOHON dengan berani dan terang-terangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
47. Bahwa berdasarkan pada fakta di atas, maka seharusnya TERMOHON membatalkan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Moh.Ridwan Landipo, S,Sos. dan Ir.Kurdin Wahab dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. Amrullah, MT. dan Andy Muhammad Lutfi, SE. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015;
48. Bahwa terkait dengan pelanggaran ini, PEMOHON telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu dan Panwaslu dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat pemberitahuan bahwa Komisioner KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan pelanggaran kode etik dengan meloloskan Pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK. Pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara TERMOHON, PEMOHON juga telah menyampaikan persoalan ini akan tetapi tidak digubris dan dibiarkan saja oleh TERMOHON dan pleno tetap dilaksanakan; (bukti P-11)

KPU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TIDAK MENUNJUK
KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT
TERHADAP LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

49. Bahwa TERMOHON telah melakukan sebuah pelanggaran yang sangat fatal dimana seharusnya berdasarkan Peraturan KPU RI nomor 8 Tahun 2015 pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa “ *KPU Provinsi/KIP Aceh dan*

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Seleksi KAP untuk melakukan Audit dana Kampanye". Namun TERMOHON tidak melaksanakan seleksi tersebut sehingga pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 ini tidak ada Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye Pasangan Calon;

50. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI nomor 8 Tahun 2015 pasal 47 Ayat (1) mengatur bahwa "*KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38*". Jika TERMOHON telah menyampaikan LPPDK kepada KAP maka seharusnya KAP sudah menyampaikan hasil audit tersebut kepada TERMOHON;
51. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI nomor 8 Tahun 2015 pasal 48 Ayat (1) mengatur bahwa "*KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit laporan dana kampanye kepada pasangan calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1)*", namun sampai sekarang PEMOHON sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 belum merima hasil audit laporan dana kampanye tersebut;
52. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI nomor 8 Tahun 2015 pasal 48 Ayat (2) "*KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/ atau laman KPU KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*" namun sampai saat ini TERMOHON belum menyampaikan pengumuman tersebut, hal ini semakin membuktikan bahwa TERMOHON memang tidak menunjuk Kantor Akuntan Publik

- untuk melaksanakan audit laporan dana kampanye sebagaimana diamanahkan Peraturan KPU RI nomor 8 Tahun 2015 pasal 41 ayat (1);
53. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil di atas nampak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh TERMOHON, Sekretaris KPU kabupaten Konawe Kepulauan, serta jajaran SKP kabupaten Konawe Kepulauan yang dimotori oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan selain itu, terlihat jelas keberpihakan TERMOHON terhadap karena tidak mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
54. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap peroleh suara yaitu:
- “ pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut”* (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 150 - 151 (Pilkada Sumatera Selatan),
55. Bahwa selain itu untuk pelanggaran administrasi pencalonan, Mahkamah Konstitusi memiliki juga memiliki norma tersendiri dalam

menilai adanya pelanggaran administrasi pencalonan yang dapat dinilai sebagai pelanggaran serius yaitu :

“ pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal ...”

DIMANA :

Terbukti Pasangan Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat sejak awal karena tidak menyerahkan LPPDK, karenanya patut dan beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

56. Bahwa sekalipun permohonan PEMOHON bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, PEMOHON berharap Mahkamah berkenan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan PEMOHON menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang PEMOHON dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah maka :
- a. Hal ini akan menjadi Preseden di mana orang akan cenderung menggunakan kekerasan, kecurangan, dan uang untuk memenangkan calon tertentu di mana pada akhirnya Pilkada tanpa khawatir takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun;
 - b. Pemilukada sebagai momentum bagi rakyat untuk memilih sendiri pemimpin di daerahnya, akan ternodai dengan kekuasaan Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan tanpa kontrol untuk melakukan kecurangan demi memenangkan salah satu pasangan calon;

- c. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, di mana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan untuk menjadi Pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal.
- d. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dari peradilan khusus pemilu yang akan dibentuk tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.
57. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari PEMOHON melainkan juga hak dari pada TERMOHON untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil PEMOHON hal tersebut;
58. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010;
59. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum

PEMOHON sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe selatan;

60. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidak-adilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan PEMOHON pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON, memohon agar kiranya Keputusan TERMOHON Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-026.201304/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 Nomor : 025/BA/KPU-kab-026.201304/XII/2015, dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada TERMOHON untuk mendikualifikasi atau membatalkan Pasangan Nomor Urut 2 dan 3 atau setidaknya melaksanankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara secara jujur dan luber dengan diawasi oleh KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Pusat;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI untuk menjatukan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-026.201304/2015 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membatalkan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Moh. Ridwan Landipo, S,Sos. dan Ir.Kurdin Wahab dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. Amrullah, MT. dan Andy Muhammad Lutfi, SE. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015;
4. Menyatakan PEMOHON sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015;
5. Atau setidaknya memerintahkan kepada TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016 dan 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotocopy KTP atas nama H. MUH. NUR SINAPOY, SE., MSI dan (NIK : 7471051609580002) dan H. ABDUL SALAM, A.PI., SH.,MS (7471040308570002);
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan No: 15/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Kepulauan No: 16/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015, 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015;

4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 021/KPTS/KP-Kab-026.201304/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015 pukul 16.16 WITA.
5. Bukti P – 5 : Berita acara Model DB2-KWK Catatan Khusus dan/atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
6. Bukti P – 6 : Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan pada tanggal 02 Oktober 2015 dan DPT perubahan atau DPT tambahan yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2015;
7. Bukti P – 7 : Video rekaman pengakuan keterlibatan kecurangan Sekretaris KPU Konawe Kepulauan;
8. Bukti P – 8 : Foto Sekretaris daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang sedang mengikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor 3.
9. Bukti P – 9 : SK Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor urut 3 yang melibatkan para aparat Desa;
10. Bukti P – 10 : Bukti Tanda Terima yang diterima oleh PEMOHON, pada tanggal 6 Desember 2015 hingga pukul 18.00 WITA, tentang menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK);
11. Bukti P – 10.1 : Foto Penyerahan LPPDK oleh LO Tim Pasangan Nusa

(Pemohon);

12. Bukti P – 11 : Surat Pemberitahuan Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor: 360/K-2/bawaslu.Prov.Sultra /XII/2015, Bukti Penerimaan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 03/LP/Pilkada/XII/2015, Keterangan klarifikasi dibawah sumpah atas nama Muh. Embang Djohansyan, Keterangan klarifikasi dibawah sumpah atas nama Woroagi, Keterangan klarifikasi dibawah sumpah atas nama Hasrun;
13. Bukti P – 12 : Foto Kotak Suara Yang sudah tidak tersegel;
14. Bukti P – 12.1 : Foto Kotak Suara Yang sudah tidak tersegel;
15. Bukti P – 13 : Foto Surat Suara Yang sudah Tercoblos dan Fotocopy Surat Pernyataan Saksi;
16. Bukti P – 14 : Foto Surat Undangan Memilih (Formulir C-6) yang telah dibakar;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, dan memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan alasan:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara

perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai di bentuknya badan peradilan khusus.

- b. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara aquo, menyangkut mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran pidana, *bukan* menyangkut hasil pemilihan, yang ranahnya seharusnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan/atau Peradilan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan point b diatas, maka selayaknya Mahkamah Konstitusi Tidak menerima Permohonan Pemohon karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Peraturan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK No.5 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Pemohon yang dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah jika selisih suara paling banyak dua persen (2%) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon
- b. Bahwa hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 21/KPTS/KPU-Kab-026.201304/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe

Kepulauan Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015 (Bukti TG-001), sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.Muh.Nur Sinapoy,SE,M.Si dan H.Abdul Salam,A.Pi,SH,MS	8448 Suara (40,88%)
2	Moh.Ridwan Landipo,S.Sos dan Ir. Kurdin Wahab	566 Suara (2,74%)
3	Ir. H.Amrullah, MT dan Andi Muh. Lutfi,SE	11.649 Suara (56,38%)

Keterangan: Bahwa Selisih Suara antara Pemohon dengan Suara terbanyak adalah 3.201 suara.

- c. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur mengenai ambang batas perolehan hasil suara paling banyak dua persen (2%), maka hitungan persentasenya yaitu 2×11.649 (suara terbanyak) : 100 = 232,98.
- d. Bahwa Selisih Suara tersebut di atas melebihi ambang dua persen (2%) sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat dikategorikan sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan secara hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*).
- e. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka Mahkamah Konstitusi haruslah menegakkan aturan terkait Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 tentang Perubahan Peraturan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK No.5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota agar keputusan yang lahir tidak dikategorikan cacat formil.

1.3 PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1.3.1 Bahwa Permohonan Pemohon Kabur / Tidak Jelas (*Obscur Libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat merugikan Pemohon, serta permohonan pemohon bersifat ilusi dan imajiner, dengan alasan:

- a. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci tindakan Termohon manakah yang dimaksud sebagai skenario besar kecurangan yang dirancang secara terstruktur oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak menjelaskan PPK Kecamatan apa, PPS dan KPPS di Desa/Kelurahan mana dan bagaimana bentuk tindakan yang dimaksud, serta bagaimana dampak yang signifikan berpengaruh terhadap hasil dan atau adakah tindakan dari penyelenggara yang mengurangi perolehan hasil suara milik pemohon.
- b. Dalam dalil gugatan Pemohon hanya bersifat mengada-ada dan bersifat ilusi karena tidak menjelaskan misalnya menyangkut berapa banyak pemilih joki sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon dan pada TPS mana hal itu terjadi, serta apakah pemilih Joki yang dimaksud betul menggunakan hak pilih untuk memenangkan pasangan tertentu.

- c. Pemohon juga tidak menguraikan secara detil dan cermat, KPPS mana yang melakukan pencoblosan secara massal atas surat suara sisa/surat suara yang tidak terpakai.
- d. Begitu pula dalil permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan dan menguraikan nama-nama yang dimaksud sebagai pemilih eksodus, juga tidak menguraikan pemilih eksodus aquo menggunakan hak pilih di TPS mana, serta siapa yang melakukan dan mengerahkan pemilih eksodus dimaksud.
- e. Pemohon juga tidak menyebutkan nama dan di titik mana (TPS) formulir C.6 dengan sengaja tidak dibagikan oleh Termohon, serta juga tidak menjelaskan apakah yang tidak mendapatkan formulir C.6 aquo dihalang-halangi/tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS meski tanpa C.6 oleh Termohon.
- f. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya pada TPS mana Termohon dengan sengaja membiarkan pemilih melakukan pencoblosan lebih dari sekali, serta juga tidak menjelaskan secara detil siapa saja dari unsur penyelenggara yang melakukan tindakan aquo.

1.3.2. Oleh karena pokok permohonan tidak menguraikan secara cermat dan jelas, maka beralasan secara hukum, majelis hakim mahkamah konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa mohon eksepsi dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok jawaban ini, dan Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali terhadap hal-hal yang telah tegas diakui kebenarannya.

Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 Telah Terlaksana Dengan Baik dan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

2.2. Bahwa tahapan inti penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan tahapan aquo terlaksana dan dalam proses penyelenggaraannya tidak terdapat keberatan maupun rekomendasi pelanggaran dari Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan. Berikut gambaran pelaksanaan tahapan inti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015:

a. Tahapan Pencalonan;

Pada tahapan ini, pelaksanaan pendaftaran calon, penetapan calon berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, dan hasil penetapan pasangan calon tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, baik keberatan saat penetapan calon ditingkat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, keberatan di tingkat sengketa administrasi pemilihan pada Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan, maupun pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pemilihan.

b. Tahapan Pemungutan Suara di Tingkat TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS;

Penyelenggaraan pemilihan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, dimulai pukul 08.00 WITA dan berakhir pukul 13.00 WITA. Pada pemungutan suara aquo, tidak terdapat masalah yang signifikan/atau keberatan dari peserta pemilihan kecuali terhadap 1 (satu) kejadian khusus yakni ditemukan 1 (satu) orang pemilih yang terdaftar dalam DPT berjenis kelamin perempuan, namun faktanya yang bersangkutan adalah laki-laki. Namun atas kejadian aquo telah diselesaikan ditingkat

TPS, sedangkan untuk tahapan pemungutan suara di tingkat TPS, berjalan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon.

c. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat PPK;

Bahwa pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK terlaksana tepat waktu/sesuai jadwal dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahapan ini tidak terdapat masalah dan tidak terdapat kejadian khusus.

d. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten;

Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai jadwal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dimulai pada Pukul 09.00 Wita s/d 16.16 Wita.

Pada tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten aquo, tidak terdapat keberatan menyangkut hasil, kecuali terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon), namun inti keberatan hanya menyangkut tahapan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) bukan menyangkut perbedaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon. (*Bukti TG-002*).

Keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) yakni meminta kepada KPU dan Panwas Kab. Konawe Kepulauan untuk menunda proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten *dengan alasan* bahwa masih terdapat proses tahapan yang belum tuntas dilakukan oleh KPU Kab. Konawe Kepulauan yaitu terkait penyerahan LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun hal tersebut tidak diakomodir oleh Panwas Kab. Konawe Kepulauan sehingga KPU Kab. Konawe Kepulauan tetap melanjutkan proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten, yang kemudian saksi pasangan calon nomor urut 1 melakukan walk Out dari ruang rapat pleno dan tidak menandatangani Formulir Model DB-KWK.

Mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dan Kesesuaian Dengan Jumlah DPT serta Pengguna Hak Pilih.

2.3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (*Bukti TG-001*), perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.Muh.Nur Sinapoy,SE,M.Si dan H.Abdul Salam,A.PI,SH,MS	8448 Suara (40,88%)
2	Moh.Ridwan Landipo,S.Sos dan Ir. Kurdin Wahab	566 Suara (2,74%)
3	Ir. H.Amrullah, MT dan Andi Muh. Lutfi,SE	11.649 Suara (56,38%)

2.4. Bahwa terhadap hasil penetapan aquo, Pemohon dalam permohonannya tidak menunjukkanselisih hasil yang berbeda, yang dijadikan pembanding oleh Pemohon dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa dari hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point 2.3 diatas (*Bukti TG-001*), berasal dari jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah, sebagaimana kami uraikan dibawah ini:

- a. Jumlah hak pilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana terlampir dalam OBJEK SENGKETA pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 adalah 25.406 (dua puluh lima ribu empat ratus enam), dengan uraian laki-laki 12.759 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh

- sembilan) dan perempuan sebanyak 12.647 (dua belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) Perempuan.
- b. Jumlah Pemilih terdaftar yang terdaftar di daftar pemilih tetap tambahan-1 (DPTb-1) sebagaimana dimaksud dalam OBJEK SENGKETA sejumlah 85 (delapan puluh lima) dengan rincian laki-laki 44 (empat puluh empat) dan perempuan 41 (empat puluh satu).
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang terdaftar di daftar pemilih pindahan (DPPH) sebagaimana dimaksud dalam OBJEK SENGKETA sejumlah 25 (dua puluh lima), dengan rincian laki-laki 17 (tujuh belas) dan perempuan 8 (delapan).
 - d. Jumlah pemilih didalam daftar pemilih tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya sebagaimana terlampir dalam OBJEK SENGKETA sejumlah 563 Pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) dan perempuan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan).
 - e. Jumlah keseluruhan Pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 sebagaimana terlampir dalam OBJEK SENGKETA sejumlah 26.079 (dua puluh enam ribu tujuh puluh Sembilan), dengan rincian laki-laki sebanyak 13.095 (tiga belas ribu sembilan puluh lima), dan perempuan sebanyak 12.984 (dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh empat).
 - f. Jumlah hak pilih berdasarkan DPT yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana termuat dalam OBJEK SENGKETA sejumlah 20.149 (dua puluh ribu seratus empat puluh Sembilan), dengan rincian laki-laki sebanyak 10.009 (sepuluh ribu Sembilan) dan perempuan sebanyak 10.140 (sepuluh ribu seratus empat puluh).
 - g. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb-1 sebagaimana terlampir dalam OBJEK SENGKETA sejumlah 45 (empat puluh lima), dengan rincian laki-laki sebanyak 24 (dua puluh empat) dan perempuan sebanyak 21 (dua puluh satu).
 - h. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPPH sebagaimana terlampir dalam OBJEK SENGKETA sejumlah 21 (dua puluh satu) yang

terdiri dari laki-laki sebanyak 14 (empat belas) dan perempuan sebanyak 7 (tujuh).

- i. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb-2/pengguna KTP/identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir dalam OBJEK SENGKETA sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga), dengan rincian laki-laki sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima), dan perempuan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan).
- j. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih yang terdapat di DPT, DPTb-1, DPPh, DPTb-2 sebagaimana terlampir dalam OBJEK SENGKETA sebanyak 20.778 (dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan), dengan rincian laki-laki sebanyak 10.322 (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh dua) dan perempuan sebanyak 10.456 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh enam). jumlah suara yang sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana terlampir dalam OBJEK SENGKETA sebanyak 20.663 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga) suara dan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 115 (seratus lima belas), sehingga total suara yang digunakan adalah 20.788. Jumlah tersebut berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Mengenai Pelanggaran Dan Kecurangan Oleh Termohon Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif Adalah Dalil Yang Tidak Berdasar.

2.5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana dalil 4 dan 5 pada pokok permohonan dengan alasan dalil tersebut mengada-ada serta tidak berdasar, dengan alasan:

- 2.5.1. Bahwa pelaksanaan pemilukada Kabupaten Konawe Kepulauan telah dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.5.2. Bahwa seluruh proses pelaksanaan tahapan telah dilaksanakan dengan mempedomani prinsip pemilukada yakni *langsung, umum, bebas dan rahasia (azas luber dan jurdil)*.

2.5.3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detil bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dimaksud, serta pemohon juga tidak menjelaskan prinsip azas luber dan jujur yang terlanggar oleh Termohon dalam menjalankan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015.

2.5.4. Bahwa selama proses pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 tidak terdapat laporan Pemohon kepada Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan menyangkut pelanggaran oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon.

2.6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana point 6 pada pokok permohonan *jika dimaknai* bahwa dasar penolakan Pemohon menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara *menyangkut hasil penghitungan perolehan suara Pemohon.*

Kami tegaskan, keberatan Pemohon saat rapat pleno yang diselenggarakan pada Jumat, 18 Desember 2015 adalah terkait *masih terdapat proses tahapan yang belum tuntas dilakukan oleh KPU Kab. Konawe Kepulauan yaitu terkait penyerahan LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3, oleh karenanya Pemohon meminta ditunda tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten* (Bukti TG-002). Oleh karena keberatan Pemohon saat rapat pleno aquo tidak berdasar, sehingga Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan juga tidak mengakomodir keberatan Pemohon aquo.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut coba menggiring opini Mahkamah seolah-olah terdapat pelanggaran yang serius, massif dan terstruktur sehingga Pemohon menolak menandatangani berita acara aquo, padahal faktanya keberatan pemohon saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten adalah keberatan yang mengada-ada

dan tidak berdasar, karena penyerahan LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3 diserahkan masih dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan pasal 54 PKPU 8 tahun 2015 tentang Audit Dana Kampanye

2.7. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil point 7 sebagaimana pokok permohonan dengan alasan:

2.7.1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kapan, dimana, bagaimana dan dengan cara apa Termohon menyebarkan issue-issue primordial yang berbau nepotisme, sehingga berakibat bisa menggerakkan masyarakat yang berujung pada tindakan nepotisme kecurangan yang dilakukan secara massif oleh masyarakat.

2.7.2. Bahwa dalil Pemohon *a quo* menurut Termohon adalah dalil yang bersifat fitnah, dan sangat keji, apalagi Termohon telah bekerja secara maksimal, professional untuk mewujudkan salah satu prinsip demokrasi yakni pemilihan langsung. Justru sangat disayangkan, proses pemilihan di Kabupaten Konawe Kepulauan yang berlangsung demokratis justru coba dirusak dan dikotori dengan dalil-dalil keji yang dibangun oleh Pemohon.

2.8. Bahwa Termohon juga menolak dalil point 8 pada pokok permohonan pemohon, karena proses pemilihan (pemungutan suara) terselenggara dalam keadaan aman, lancar, damai dan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat TPS tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon menyangkut tidak amannya proses pemungutan suara *a quo*.

Argumentasi Pemohon bahwa keadaan mencekam, terjadi intimidasi pemalangan di jalan-jalan, bahkan hingga ditelanjangi sehingga masyarakat Konawe Kepulauan merasa tertekan sehingga mereka takut untuk keluar rumah adalah tidak berdasar, karena jika dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 79,67 % tentu menunjukkan hal berbeda. Dari partisipasi *a quo* menunjukkan animo masyarakat yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya, yang tentunya aktifnya masyarakat datang menggunakan hak pilihnya di

TPS menunjukkan bahwa proses pemilihan berlangsung dalam keadaan aman, dan tanpa intimidasi.

2.9. Bahwa dalil point 8 pada pokok permohonan Pemohon juga bertentangan dengan dalil point 7 pada pokok permohonan. Hal mana pada dalil point 7 pokok permohonan menyatakan bahwa "*masyarakat melakukan kecurangan secara massif*", sedangkan dalil point 8 pokok permohonan menyatakan "*masyarakat mengalami intimidasi*". Jika membaca dalil point 7 di sesuaikan dengan dalil point 8, maka siapa sesungguhnya yang melakukan kecurangan terstruktur dan siapa sesungguhnya yang merasa tertekan? karena kedua dalil tersebut sama-sama menyebutkan pelakunya yakni "*masyarakat*". Oleh karenanya dalil tersebut adalah dalil yang bersifat hiperbola, retorik dan mengada-ada.

2.10. Bahwa Termohon menolak dengan dalil Pemohon point 10 pada pokok permohonan yang menyatakan Termohon, Sekertaris KPU Konawe Kepulauan, PPK dan PPS memasukkan pemilih dari daerah lain dengan alasan:

2.10.1. Bahwa tidak benar Termohon, Sekertaris KPU Konawe Kepulauan, PPK dan PPS memasukkan pemilih dari daerah lain, karena penggunaan hak pilih di TPS dilakukan dengan verifikasi yang ketat dan verifikasi penggunaan hak pilih di TPS dilakukan oleh Petugas KPPS yang disaksikan oleh saksi dari setiap pasangan calon serta diawasi oleh Petugas Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL).

2.10.2. Bahwa pada saat pemungutan suara di tingkat TPS, tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi pasangan calon, jika benar ada yang menggunakan hak pilihnya yang ditengarai bukan berasal/bertempat tinggal di daerah TPS dimaksud.

2.10.3. Bahwa hingga saat ini tidak terdapat satu pun rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwas Kabupaten menyangkut tuduhan Pemohon terkait adanya tindakan Termohon, Sekertaris KPU Konawe Kepulauan, PPK dan PPS yang memasukkan pemilih dari daerah lain.

2.11. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada point 11,14, 15, dan 29 pokok gugatan dengan alasan:

2.11.1. Bahwa perubahan DPT yang dilakukan pertanggal 9 November 2015 berdasarkan Surat Edaran KPU RI No.729/KPU/X/2015, perihal Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 29 Oktober 2015 (Bukti TB-001), yang isinya yakni:

- (1) *KPU Kabupaten/Kota yang telah menetapkan DPT, agar mencermati kembali keakuratan elemen-elemen data pada data pemilih;*
- (2) *Dalam hal terdapat Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan menggunakan data sidalih, lebih sedikit dari jumlah DPT manual yang disebabkan masih terdapat DPT manual tidak/belum terinput secara sempurna pada sidalih yang jumlahnya cukup signifikan, maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan DPT Kembali untuk memasukkan data selisih tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pencermatan, verifikasi, berkoordinasi dan melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu/Bawaslu Provinsi;*
- (3) *Dalam hal jumlah daftar pemilih tetap tambahan (DPTB-1) terdapat jumlah yang signifikan dan memperhatikan partisipasi pemilih pada pemilu terakhir serta memastikan bahwa pemilih betul-betul ada pada satu TPS/Desa/Kelurahan, maka untuk menjamin ketersediaan surat suara bagi pemilih terdaftar, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menempuh kebijakan mewadahi DPTB-1 kedalam DPT setelah melakukan pencermatan, verifikasi, berkoordinasi dan melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu/Bawaslu Provinsi;*
- (4) *Perubahan DPT sebagaimana angka 2 dan 3 dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penetapan ulang DPT*

dan perubahan data tersebut disesuaikan dengan menggunakan aplikasi sidalih.

Atas dasar point 3 pada Surat Edaran KPU RI No.729/KPU/X/2015 aquo, maka dilakukan penetapan kembali DPT dengan memasukkan DPTB-1 dalam DPT yang baru tersebut, dengan untuk menjamin keakuratan data pemilih dan ketersediaan surat suara dan partisipasi pemilih, maka dilakukanlah perubahan terhadap DPT dan DPTB-1, yakni:

- Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor:02/Kpts/KPU-Kab-026.201304/2015, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, tanggal 2 Oktober 2015 (Bukti TB-003), *sebagaimana diubah dengan* Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor:018/Kpts/KPU-Kab-026.201304/2015, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor:12/Kpts/KPU-Kab-026.201304/2015, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Perubahan Atas Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 9 November 2015 (Bukti TB-004).
- Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 016/Kpts/KPU-Kab-026.201304/X/2015,tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1 (DPTb-1) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 28 Oktober 2015 (Bukti TB-005), *sebagaimana diubah dengan* Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor:018.1/Kpts/KPU-Kab-026.201304/2015, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor:16/Kpts/KPU-Kab 026.201304/2015, Tentang Perubahan Atas Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1 (DPTb-1)

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Bukti TB-006).

2.11.2. Bahwa penetapan kembali DPT pada tanggal 9 November 2015 dilaksanakan Termohon, sebelumnya setelah diklarifikasi kepada Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kabupaten Konawe Kepulauan No 073/B-2/PANWAS/KONKEP/XI/2015 Tertanggal 9 November 2015 (Bukti TB-002).

2.11.3. Oleh karena dalil Pemohon yang menyebutkan ada skenario besar adalah dalil yang tidak berdasar dan bersifat retorik karena dasar penetapan kembali DPT pertanggal 9 November 2015 dilakukan dengan dasar Surat Edaran KPU RI No.729/KPU/X/2015 dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Konawe Kepulauan No 073/B-2/PANWAS/KONKEP/XI/2015 Tertanggal 9 November 2015 dengan tujuan menjamin menjamin ketersediaan surat suara dan partisipasi pemilih, maka dilakukanlah perubahan terhadap DPT dan DPTB-1.

2.12. Bahwa Termohon juga membantah dengan tegas dalil point 12,16,17 pokok permohonan dengan alasan:

2.12.1. Bahwa Pembukaan kotak suara atas kekurangan surat suara pada TPS 1 Desa Pasue Kecamatan Wawonii Tengah, TPS 1 Desa Wawuso Kecamatan Wawonii Selatan, dan TPS 1 Kelurahan Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat dilaksanakan dan saksikan oleh Panwas Kabupaten dan Aparat Kepolisian, Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan serta Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. (Bukti TN-003 dan Bukti TN-004)

2.12.2. Bahwa selain disaksikan oleh Panwas Kabupaten dan Aparat Kepolisian, anggota KPU kabupaten Konawe Kepulauan dan Iwan Rompo,S.Sos.,M.Si selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta pembukaan kotak suara dan penambahan surat suara sebagaimana dimaksud diatas, telah dituangkan dalam Berita Acara yakni *Berita Cara Pembukaan*

Surat Suara Pemilihan Ulang, tertanggal 8 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Jaenuddin D (Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan), Muh.Alwi (Anggota Panwas Kabupaten Konawe Selatan), Agus Winarto (Pihak Kepolisian) dan juga disaksikan oleh (Bukti TN-001).

2.13. Bahwa Termohon juga membantah dengan tegas dalil Pemohon point 13 dan 18 pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja tidak membagikan form C.6 pada simpatisan Pemohon, dengan alasan:

2.13.1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan detil siapa saja dan berada di wilayah (TPS, Desa dan Kecamatan) yang dimaksud sebagai pendukung/simpatisan Pemohon yang tidak mendapatkan C.6.

2.13.2. Bahwa sesungguhnya jika seseorang yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya, namun tidak mendapatkan form C.6, telah diatur secara tegas untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menunjukkan identitasnya (KTP/Kartu Keluarga/Paspor atau identitasnya lainnya).

2.13.3. Bahwa faktanya dalam pemilihan aquo, banyak yang menggunakan hak pilihnya tanpa C.6, hanya dengan menunjukkan identitasnya, sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, DPTb-1, atau bagi yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb-1 namun benar berdomisili dilingkungan TPS aquo, tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan dimasukkan kedalam DPTb-2.

Mengenai Pelanggaran Yang Bersifat Sistematis

2.14. Bahwa dalil gugatan pada point 19, 20, 21 dan 22 adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan tidak memiliki relevansi dengan Termohon, karena Termohon hanya fokus pada kegiatan menyelenggarakan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 yakni memastikan semua tahapan (pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan

rekapitulasi perolehan suara) berjalan maksimal dan lancar, bukan mengurus perihal jadwal, rute pelayaran maupun tempat berlabuh kapal ferry.

2.15. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 23 pokok permohonan yang menyatakan Termohon membiarkan pencoblosan suara secara massal, karena sampai saat ini tidak ada aduan baik ditingkat panwas Kabupaten/Kecamatan/PPL saat pemungutan suara berlangsung. Tudingan Pemohon tersebut adalah dalil yang imajiner dan mengada-ada.

2.16. Begitupula halnya dengan dalil point 24 pada pokok permohonan dengan alasan sebagai berikut:

2.16.1. Bahwa tidak benar Sekertaris menjadi otak pelaku atau pelaku utama dari skenario besar kecurangan pilkada dengan tujuan memenangkan pasangan nomor urut 3.

Bahwa yang benar yakni sebagai sekertaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggung jawab atas keseluruhan kerja-kerja kesekretariatan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana di nyatakan dalam ketentuan pasal 68 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan pasal 77 UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah di ubah dengan UU No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

2.16.2. Bahwa merujuk pada ketentuan aquo, jelas dan tegas bahwa sekertaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dari aspek kewenangan tidak memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan dan memerintahkan PPK,PPS dan KPPS termasuk Panwas Kabupaten untuk melakukan kecurangan

secara massif untuk kepentingan pemenangan calon nomor urut 3.

2.16.3. Bahwa terkait penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit LPPDK telah dilaksanakan lelang dengan mekanisme penunjukkan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2.16.4. Bahwa Sekretariat KPU Telah melakukan Mekanisme yang benar sesuai dengan Petunjuk Pepres RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 45 diktum 1, yang berbunyi Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

2.16.5. Bahwa untuk pengadaan jasa Akuntan Publik Audit Dana Kampanye, dilakukan melalui mekanisme Penayangan pada RUP, kemudian Rekanan atau Penyedia Jasa sebelumnya telah memasukkan Permohonan menjadi Rekanan Jasa Akuntan Publik Audit Dana Kampanye, dan atas dasar permohonan dari Penyedia Jasa yang dimaksud, Kuasa Pengguna Anggaran dalam Hal ini Sekretaris KPU Kab. Konawe Kepulauan melalui Pejabat Pengadaan mengundang Pihak Penyedia Jasa untuk memasukkan Dokumen Penawaran beserta Usulan Tekhnis Kegiatan Audit Dana Kampanye, dari Dokumen Penawaran dan Usulan Tekhnis yang masuk, di Proses sesuai dengan Mekanisme pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Pepres RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Pengadaan/Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi yaitu dengan Tahapan sebagai berikut:

- Permohonon untuk menjadi Rekanan
- Undangan Pemasukan Dokumen Penawaran dan Usulan Tekhnis

- Penjelasan pekerjaan/Aanwijzing
- Pemasukan Dokumen Penawaran dan Usulan Tekhnis
- Pembuktian Dokumen Penawaran dan Usulan Tekhnis
- Klarifikasi dan negoisasi harga
- Penetapan Calon Penyedia Jasa
- Penetapan Penyedia Jasa oleh KPA
- Kontrak/SPMK (Bukti TL-001, Bukti TL-002, Bukti TL-003)

2.16.6. Bahwa sampai saat ini tidak ada laporan baik ke Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan maupun ke DKPP terkait dugaan tindakan tidak netralnya Sekertaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, olehnya itu tudingan Pemohon yakni sekertaris KPU Konawe Kepulauan tidak netral dan berupaya dengan curang memenangkan pasangan calon nomor urut 3 adalah dalil yang mengada-ada.

Mengenai Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur

2.17. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon sebagaimana dalil point 30 pada pokok permohonan dengan alasan yakni Termohon tidak pernah mengintruksikan pemilih yang akan menggunakan haknya dengan menggunakan KTP/identitas lainnya sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, DPTb-1 atau benar-benar memiliki hak pilih karena berdomisili di wilayah TPS *a quo*, serta dalam proses pemungutan suara tidak pernah ada keberatan dari Pemohon dan atau saksi pemohon/simpatisan Pemohon yang dihalangi haknya untuk dapat menggunakan hak pilihnya

2.18. Bahwa Termohon juga menolak dengan tegas dalil point 31 yang dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan perihal *aquo*, baik pada tingkat Panwas Kecamatan dan atau Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan, termasuk tidak ada keberatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Langara Laut.

2.19. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana point 37 adalah dalil yang mengada-ada, dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi pemohon (form C.2) pada tingkat rekapitulasi TPS 1 Desa Langara

Indah Kecamatan Wawonii Barat, dan juga permasalahan tersebut telah diselesaikan pada saat itu juga dan dianggap hanya kesalahpahaman, karena pada saat itu dalam TPS tersebut terdapat dua nama yang sama (Bukti TL – 012)

2.20. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana point 38 adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar, karena:

2.20.1. Dalam form DA1 KWK Kecamatan Wawonii Tengah dan Wawonii Utara hanya menyangkut pencocokan dengan form C.1, namun tidak mengakibatkan perubahan perolehan hasil suara (Bukti TE-001 dan Bukti TE-002).

2.20.2. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara, tidak ada keberatan Pemohon menyangkut dalil quo (Bukti TE-003).

Mengenai pasangan calon nomor urut 2 dan 3 harus didiskualifikasi karena melanggar ketentuan pasal 54 PKPU 8 Tahun 2015

2.21. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana point 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dan 48 pada pokok permohonan adalah tidak berdasar, dengan alasan:

2.21.1. Bahwa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 untuk pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni H.Muh.Nur Sinapoy,SE.,M.Si dan H.Abd. Salam A.Pi,SH,MS., diterima oleh Termohon pada hari Minggu Pukul 15.45 WITA tanggal 6 Desember 2015 di Sekertarian KPU Kabupaten Konawe Kepulauan (Bukti TL-004).

2.21.2. Bahwa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 untuk pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Muhammad Ridwan Landipo,S.Sos dan Ir.Kurni Wahab diterima oleh Termohon pada hari Minggu

Pukul 17.59 WITA tanggal 6 Desember 2015 di Sekertarian KPU Kabupaten Konawe Kepulauan (Bukti TL-005).

2.21.3. Bahwa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 untuk pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Ir. H.Amrullah,MT dan Andi Muh.Lutfi,SE diterima oleh Termohon pada hari Minggu Pukul 15.45 WITA tanggal 6 Desember 2015 di Sekertarian KPU Kabupaten Konawe Kepulauan (Bukti TL-006).

2.21.4. Bahwa setelah menerima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati aquo, maka pada tanggal 16 Desember 2015 Termohon melaksanakan pleno sebagaimana Berita Acara Nomor: 021/BA/KPU-Kap-026.201304/XII/2015 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuoaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 (Bukti TL-007).

2.21.5. Oleh karena Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan 3 memenuhi syarat atau diberikan masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 54 PKPU 8 Tahun 2015, *maka* tidak beralasan secara hukum untuk *didiskualifikasi*.

2.22. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 49, 50, 51, 52, 53, 54 dan 55 karena dalil tersebut bersifat rekayasa dan tidak berdasar secara hukum, dengan alasan:

2.22.1. Bahwa penunjukkan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye pasangan calon telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor.4

Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2.22.2. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk melakukan audit laporan dana kampanye telah menyampaikan hasil audit dana kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan 2015 kepada Termohon, yang dibuktikan dengan:

- Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni H.Muh. Nur Sinapoy,SE,M.Si dan H.Abdul Salam,A.Pi,SH,MSdari Kantor Akuntan Publik Mansyur Saing dan Rekan, tertanggal 8 Desember 2015 (Bukti TL-008);
- Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Moh. Ridwan Landipo,S.Sos dan Ir.Kurni Wahab dari Kantor Akuntan Publik Drs.Supriadi La Upe, tertanggal 8 Desember 2015 (Bukti TL-009);
- Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Ir.H. Amrullah,MT dan Andi Muhammad Lutfi,SE dari Kantor Akuntan Publik Gatot Viktor, tertanggal 8 Desember 2015 (Bukti TL-010).

2.22.3. Bahwa selanjutnya, setelah Termohon menerima hasil audit Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 aquo dari masing-masing Kantor Akuntan Publik (KAP) aquo, maka Termohon telah

mengumumkan di media elektronik dan menempel dipapan informasi KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, serta mendokumentasikan proses penyerahan dokumen aquo kepada masing-masing pasangan calon (Bukti TL-011).

2.23. Oleh karena permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan dan dalil-dalil pokok permohonan tidak berdasar secara hukum dan bersifat rekayasa serta retorik, maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon setidaknya tidak dapat diterima atau ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil Termohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-026.201304/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015

Atau

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-004 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA -001 : Fotokopi Berita Acara No.15/BA/KPU-Kab-026.433526/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Surat Keputusan No.15/Kpts/KPU-Kab-026.433526/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
 3. Bukti TA-003 : Fotokopi Berita Acara No.16/BA/KPU-Kab-026.433526/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan, tanggal 25 Agustus 2015;
 4. Bukti TA-004 : Fotokopi Surat Keputusan No.16/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan, tanggal 25 Agustus 2015;
 5. Bukti TB-001 : Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor 729/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT;
 6. Bukti TB-002 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kab. Konawe Kepulauan Nomor 073/B-2/PANWAS-KONKEP/XII/2015 tanggal 9 November 2015 Perihal Rekomendasi;
 7. Bukti TB-003 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Konawe Kepulauan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-026.201304/2015, tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015;
 8. Bukti TB-004 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Konawe Kepulauan Nomor 018/Kpts/KPU-Kab-026.201304/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kab.Konawe Kepulauan

Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-026.201304/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe kepulauan Tahun 2015;

9. Bukti TB - 005 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Konawe Kepulauan Nomor 016/Kpts/KPU-Kab-026.201304/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
10. Bukti TB - 006 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Konawe Kepulauan Nomor 018.1/Kpts/KPU-Kab-026.201304/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kab. Konawe Kepulauan Nomor 016/Kpts/KPU-Kab-026.201304/X/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
11. Bukti TB - 007 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Konawe Kepulauan Nomor 015.2/BA/KPU-Kab-026.201304/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12. Bukti TE - 001 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Kec. Wawoni Tengah;
13. Bukti TE - 002 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Kec. Wawoni Utara;
14. Bukti TE - 003 : Fotokopi Formulir Model DA-2. KWK Kec. Wawoni Barat;
15. Bukti TE - 004 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Wawonii Utara tertanggal 18 Desember 2015;
16. Bukti TG - 001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 21/Kpts/KPU-Kab-026.201304/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati

- Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015;
17. Bukti TG – 002 : Fotokopi Keberatan Saksi pada saat pleno Kabupaten Form DB-2 KWK;
 18. Bukti TL – 001 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) No.021/107/SPK/PL-KAP/Ses.Kab-Konkep/XII/2015 tanggal 5 Desember 2015 Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Mansyur Sain dan Rekan;
 19. Bukti TL – 002 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) No.021/109/SPK/PL-KAP.2/Ses.Kab Konkep/XII/ 2015 tanggal 5 Desember 2015 Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Supardi Laupe;
 20. Bukti TL – 003 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) No.021/111/SPK/PL-KAP.3/Ses.KabKonkep/XII/ 2015 tanggal 5 Desember 2015 Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Gatot Victor.
 21. Bukti TL – 004 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon H. Muh. Nur Sinapoy, SE, M.Si dan H. Abd. Salam A.Pi, SH, MS (Nomor Urut 1) tanggal 6 Desember 2015.
 22. Bukti TL – 005 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Moh. Ridwan Landipo, S.Sos dan Ir. Kurdin Wahab (Nomor Urut 2) tanggal 6 Desember 2015.
 23. Bukti TL – 006 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. H. Amrullah, MT dan Andi Muh. Lutfi, SE (Nomor Urut 3) tanggal 6 Desember 2015.
 24. Bukti TL – 007 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Konawe Kepulauan Nomor 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye.

25. Bukti TL – 008 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Auditor atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon H. Muh. Nur Sinapoy, SE, M.Si dan H. Abd. Salam A.Pi, SH, MS (Nomor Urut 1) tanggal 22 Desember 2015.
26. Bukti TL – 009 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Auditor atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Moh. Ridwan Landipo, S.Sos dan Ir. Kurdin Wahab (Nomor Urut 2) tanggal 22 Desember 2015.
27. Bukti TL – 010 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Auditor atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. H. Amrullah, MT dan Andi Muh. Lutfi, SE (Nomor Urut 3) tanggal 22 Desember 2015.
28. Bukti TL – 011 : Fotokopi Foto Pengumuman dan Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon
29. Bukti TL – 012 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Langara Indah Kecamatan Wawonii Barat Tanggal 9 Desember 2015
30. Bukti TN – 001 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Surat Suara KPU Kab. Konawe Kepulauan tanggal 8 Desember 2015.
31. Bukti TN – 002 : Fotokopi Foto Dokumentasi Pembukaan Kotak Surat Suara.
32. Bukti TN – 003 : Fotokopi Berita Acara Penambahan Surat Suara di Desa Wawouso Kecamatan Wawonii Selatan, Tanggal 9 Desember 2015
33. Bukti TN – 004 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kekurangan Surat Suara di TPS 1 Langara Bajo

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015”) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015”), mengatur mengenai

objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 3) Bahwa baik Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015 telah jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi secara spesifik mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian jelas yang menjadi objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015 adalah perselisihan hasil bukanlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung.
- 4) Setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata obyek Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara, tetapi dalil yang dikemukakan oleh semata-mata berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan. Dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan Pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya dan bukan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadilinya, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan data dari Data Aregat Kependudukan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan pada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan berjumlah sebanyak 32.797 jiwa <https://kepkonawekab.kpu.go.id/files/7412.pdf> Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015, maka ambang batas perbedaan perolehan suara sebesar 2% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21//KPTS/KPU-Kab-026.201304/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, yaitu sebanyak 8.448 suara (Bukti PT-6). Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebagai peraih suara terbanyak dengan total perolehan 11.649 suara. Sehingga selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebanyak 3.201 suara;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 6 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan PMK No.5 Tahun 2015 dan berdasarkan *sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015*, cara penghitungan persentase yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi adalah

persentase selisih suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh pasangan dengan suara terbanyak (Pihak Terkait). Sedangkan cara perhitungan persentase selisih suara dalam perkara perselisihan hasil pemilu Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

1	Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan (ΣP)	32.797
	Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak (ΣS)	2%
2	Perolehan suara pasangan calon No. 1	8.448
	Perolehan suara pasangan calon No. 2	566
	Perolehan suara pasangan calon No. 3	11.649
3	Perbedaan perolehan suara Calon No. 1 dan No. 3	3.201
4	$(\Sigma S) = 2\% \times 11.649$. (suara terbanyak)	233 *pembulatan

Berdasarkan perhitungan tersebut, ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan adalah $2\% \times 11.649 = 233$ suara. Sementara selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah sebesar 3.201(27%), sehingga melebihi batas maksimal 2% yaitu 233 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

- 4) Bahwa Pemohon telah mengangui secara tegas dalam permohonannya pada *huruf g halaman 7* dengan dalil sebagai berikut: “Bahwa Pemohon mengetahui adanya dalam Undang-undang dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempersyaratkan selisih persentase

perolehan suara antara Pasangan Calon yang kalah dengan yang menang yaitu sekitar 0.5 % s.d maksimal 2 % untuk dapat mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Perhitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, dimana Pemohon menyadari selisih 3.201 (tiga ribu dua ratus satu) suara jauh melewati ambang batas mengajukan gugatan yang ditetapkan oleh Mahkamah". Juga Pemohon pada poin 56 halaman 25, menegaskan pula bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* tidak mendasarkan pada Selisih persentase perolehan suara.

Jadi Pemohon dengan sangat sadar bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah sudah tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015. Dalil yang Pemohon uraikan lebih banyak mengulas mengenai dugaan adanya praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) maupun yang bersama-sama dilakukan dengan Termohon maupun dengan Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon juga dalam dalilnya menyamakan dugaan praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dengan yang terjadi di Kotawaringin Barat dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan perkara No. 79/PHPU.D-XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan) juga Perkara No. 210/PHP.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan) dan lainnya bukanlah

sebagai yurisprudensi yang tepat. Hal itu dikarenakan bahwa hukum materiil yang dijadikan landasan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 merupakan yurisprudensi yang memutus sengketa Pemilukada yang mendasarkan pada landasan hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan begitu juga termasuk hukum acara penyelesaian sengketa yang berbeda. Dengan demikian dalil Pemohon yang mengkaitkan dengan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 harus ditolak.

3. Bahwa Pemohon dalam petitumnya sama sekali tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan hanya meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan terpilih Tahun 2015;
4. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pun tidak dapat membuktikan mengenai rincian yang detail mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebagaimana dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya pada huruf f angka 1 s/d 11 halaman 4 s/d 5, huruf G, H, I dan J halaman 6, dan angka 7 s/d angka 38 halaman 14 s/d halaman 21;
5. Bahwa nampak dengan jelas kekaburan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rincian pelanggaran tersebut dalam lampiran permohonan yang dianggap sebagai satu kesatuan dalam permohonan, namun pada faktanya sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam sidang pendahuluan menyatakan secara tegas tidak ada lampiran tersebut.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), kami mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Panel Hakim Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIV/2016 agar memutuskan perkara *a quo* dengan PUTUSAN SELA terlebih dahulu, sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dalam poin 3 s/d point 38 halaman 13 s/d halaman 38 Permohonan Pemohon, maka Pihak terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terkait ancaman, pemalangan, intimidasi terhadap masyarakat Konawe Kepulauan hanya berupa karangan belaka Pemohon saja, mana mungkin pihak kepolisian RI tidak bisa mengatasi ancaman, pemalangan dan intimidasi tersebut. Justru faktanya, pihak kepolisian Konawe Kepulauan telah menjalankan tugasnya mengayomi, memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, sehingga proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat terlaksana dengan baik, aman dan terkendali.
 2. Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang DPT ganda, data nama pemilih fiktif per TPS, pemilih joki, adanya dugaan subyek/pejabat tertentu membantu memenangkan Pasangan Calon Urut 3 (Pihak Terkait) adalah bersifat mengada-ada, hanya berdasarkan asumsi-asumsi

subyektif dan tidak dilandasi bukti-bukti kuantitatif yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh pada hasil perolehan atau perhitungan suara, terbukti di TPS-TPS tempat pemungutan suara terdapat saksi dari Pemohon dimana Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan dan menolak tandatangan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara (Form Model C-KWK), sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara (Form Model C1-KWK) dan Rincian Hasil Penghitungan perolehan Suara (Form Lampiran Model C1-KWK) yang ada di TPS-TPS kesemuanya ditandatangani oleh Saksi dari Pemohon (*calon Urutan 1*). Dengan demikian dalil Pemohon tersebut hanyalah *hayalan dan imajinasi* Pemohon belaka.

3. Bahwa dalil Pemohon tentang Form C-6 tidak diberikan kepada Pemilih adalah mengada-ada karena Form C-6 adalah kartu undangan pemilih untuk memberikan suaranya yang wajib diberikan kepada DPT yang telah memenuhi syarat untuk memilih/memberikan suara. Kalaupun seandainya seorang tidak mempunyai C-6 karena satu dan lain hal, misalnya ia bukan penduduk tetap di Kabupaten Konawe Kepulauan, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku ia tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pengerahan camat, lurah aparat pemerintah desa untuk mendukung pasangan nomor urut 3 (Pihak Terkait) serta adanya program kampanye Pihak Terkait menggunakan dana APBN adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan ataupun kekuasaan apa untuk memerintahkan atau menggerakkan camat, lurah dan aparat pemerintah desa untuk memilih Pihak Terkait. Dan Pihak Terkait tidak menggunakan dana APBN untuk kampanyenya.
5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa Termohon dan Pihak Terkait untuk melakukan perbuatan curang dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan merugikan

Pemohon adalah tuduhan yang bersifat tendensius dan asumptif belaka. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas dan sistematis mengenai bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang terutama dalam hubungannya yang dilakukan antara Termohon dan Pihak Terkait.

B. Dalil Pemohon mengenai penolakan Pemohon atas rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kabupaten Konawe Kepulauan pada point 6 halaman 14 permohonan Pemohon disebutkan saat rapat pleno yang diselenggarakan pada Jum'at, 18 Desember 2015, saksi telah menyatakan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka Pihak Terkait Membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun berkaitan dengan keberatan dan penolakan hasil oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 pada tanggal 18 Desember 2015 merupakan bentuk akal-akalan yang tidak berdasar dari Pemohon. Tidak menandatangani saksi Pemohon pada Rekapitulasi Perolehan hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan adalah bukan objek sengketa (*objectum litis*) dalam perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa pada hakikatnya pleno rekapitulasi hasil pada tanggal 18 Desember 2015 di KPU Kabupaten Konawe Kepulauan mendasarkan pada rekapitulasi hasil yang sifatnya dilakukan secara berjenjang yang dimulai pada tingkat TPS hingga tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan terakhir di tingkat Kabupaten;
3. Bahwa terhadap dalil adanya pengabaian laporan kecurangan dan pelanggaran serius yang berdampak pada kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan bersifat asumptif dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Seandainya terjadi pengabaian laporan oleh Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan, seyogianya Pemohon

menggunakan jalur hukum dengan mengadukan keatasn Termohon dan atasn Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan serta diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

4. Bahwa Penolakan penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, itu sudah jelas dan nyata sebagai alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*, juga untu sebagai bentuk pengingkaran pilihan rakyat Konawe Kepulauan yang telah memilih Pihak Terkait (Pasangan nomor Urut 3), yang terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa semua Saksi-Saksi dari Pemohon (calon Urutan 1) semuanya tidak ada yang keberatan atas hasil penghitungan di TPS-TPS bahkan tidak ada saksi-saksi dari pihak Pemohon yang tidak menandatangani Form: *Model DA-KWK* (Bukti PT-7 – 11), *Model DA1-KWK*, (Bukti PT-12 – 13), *Model C-KWK*, *Model C1-KWK*, dan *Lampiran C1-KWK*. (Bukti PT-14 – 98), Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, sehingga sepatutnya dikesampingkan;

- C. Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran dan kecurangan dan Intimidasi yang dilakukan oleh Termohon, PPK, PPS dan Panwas sebagaimana diuraikan pada angka 7 s/d 13 halaman 14 s/d 16, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait baik secara administratif maupun dalam konteks tata penyelenggaraan pemerintah daerah, tidak memiliki kekuasaan dan/atau Pengaruh untuk mengerahkan aparat pemerintah daerah (Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala dinas dan lainnya) guna melakukan tindakan-tindakan politik untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, namun pada kenyataannya “bahwa banyak Camat dan lurah justru berada dalam posisi koodinasi Pj. Bupati Konawe Kepulauan yang notabene diusulkan Pengangkatannya oleh Gubernur Sulawesi Tenggara yang merupakan Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu partai Pengusung Pemohon”.

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ngada, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan pada fakta hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti, dan pelanggaran yang ditudukan tersebut bukan termasuk yuridiksi Mahkamah Konstitusi, melainkan wilayah hukum DKPP, Bawaslu, Kepolisian dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
- D. Dalil Pemohon mengenai agar Pemohon didiskualifikasi atau dibatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 karena melanggar ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 8 Tahun 2015 pada point 39 s/d 48 halaman 21 s/d halaman 23, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Pemohon tentang Pihak Terkait tidak menyampaikan *LPPDK* kepada KPU tersebut tidaklah benar, dan hanya merupakan dugaan Pemohon semata tanpa melakukan konfirmasi kepada Pihak Termohon, dan sesungguhnya bahwa semua Calon Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan *LPPDK* kepada Termohon sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 2. Bahwa keberatan atas perbuatan dan/atau tindakan Termohon (KPU Konawe Kepulauan) dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut adalah permasalahan yang dilakukan pada saat proses administrasi pencalonan dan hal tersebut telah Kedaluwarsa (lampau waktu), seharusnya Pemohon keberatan terhadap pencalonan beserta alasan-alasan teknis administratif, diajukan pada 2 (dua) minggu setelah penetapan calon dan/atau dilanjutkan pada masa tenggang 1 (satu) bulan masa penetapan Calon.
 3. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanyalah merupakan karangan bebas saja yang sama sekali tidak ada bermakna hukum dan tidak didukung oleh fakta dan landasan hukum yang jelas, kenapa Pemohon baru sekarang mempermasalahkannya?, karena itu dalil Pemohon hanya mengada-ada dan jauh dari kebenaran menurut hukum;
- E. Dalil Pemohon mengenai Termohon tidak menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye (LPPDK) sebagaimana diuraikan pada angka 49 s/d 55 halaman 23 dan 24, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam penyusunan Permohonan *a quo* semata-mata membuat karangan bebas yang tanpa landasan hukum atau fakta sebenarnya, karena tidaklah benar Termohon tidak menunjuk Akutan Pablik dalam mengaudit Dana Kampanye (LPPDK). Dan bilamana tidak ada, mengapa Pemohon tidak melakukan keberatan pada saat itu?, kenapa setelah kalah dalam perolehan suara baru Pemohon keberatan?, dan apa Pemohon sebagai Pemenang dalam kompetisi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 tersebut, maka Pertanyaanya “*Apakah Pemohon juga mengajukan keberatan?*” itu semua bisa dipastikan tidak mungkin akan dilakukan oleh Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-98 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe

Kepulauan Nomor.15/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 Tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan terpilih tahun 2015.

- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor. 21/KPTS/KP-Kab-026.201304/2015, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 18 Desember 2015
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara No. 16/BA/KPU-Kab-026.433526/VIII /2015, Ketetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015.
- 4 Bukti PT.-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015.
- 5 Bukti PT.-5 : Fotokopi Rekapitulasi Penetapan Ualang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Tetap Pemilih Tatap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015.
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/ kota dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Wawonii Barat dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015, Fotokopi Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap

- Desa/Kelurahan di Tingkat Wawonii Barat dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Konawe Kepulauan tahun 2015;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Wawonii Utara dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015; Fotokopi Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Wawonii Utara dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Konawe Kepulauan tahun 2015;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Wawonii Timur Laut dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015, dan Fotokopi Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Wawonii Timur Laut dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Konawe Kepulauan tahun 2015;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Wawonii Timur dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015, Fotokopi Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Wawonii Timur dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Konawe Kepulauan tahun 2015;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kecamatan Wawonii Tenggara dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015; Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Wawonii Tenggara dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Konawe Kepulauan tahun 2015

12 Bukti PT-12 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Wawonii Selatan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Konawe Kepulauan tahun 2015;

13 Bukti PT-13 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Wawonii Tengah dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Konawe Kepulauan tahun 2015;

14 Bukti PT-14 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015, Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Munse Indah Kecamatan Wawonii Timur , Kabupaten Konawe Kepulauan, Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Munse Indah Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;

15 Bukti PT-15 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan

Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015, Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Butu 'Ea Kecamatan Wawonii Timur , Kabupaten Konawe Kepulauan, Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Butu 'Ea Kecamatan Wawonii Timur , Kabupaten Konawe Kepulauan.

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Tekonea Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Tekone Kecamatan Wawonii Timur , Kabupaten Konawe Kepulauan.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Nanga Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Nanga Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS

- 01 Desa Lembono Kecamatan Wawonii Timur , Kabupaten Konawe Kepulauan, Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Lembono Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015, Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur , Kabupaten Konawe Kepulauan.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015, Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Monse Kecamatan Wawonii Timur , Kabupaten Konawe Kepulauan, Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Munse Kecamatan Wawonii Timur , Kabupaten Konawe Kepulauan.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum

Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Lebo Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Lebo Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan.

22. Bukti PT-22 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Layno Jaya Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Layno Jaya Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan.
23. Bukti PT-23 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur , Kabupaten Konawe Kepulauan.
24. Bukti PT-33 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Tumburano Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Tumburano Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 25 Bukti PT-34 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Wawobea Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Wawobea Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 26 Bukti PT-35 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan

Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Dongkalaga Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Dongkalaga Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.

27 Bukti PT-36 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Labeau Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Labeau Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.

28 Bukti PT-37 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Labisa Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Labisa Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.

29 Bukti PT-38 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan

Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Kel. Lansilowo Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Kel. Lansilowo Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

30 Bukti PT-40 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Lansilowo Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Lansilowo Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

31 Bukti PT-41 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Mata Bubu Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Mata Bubu Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

32 Bukti PT-42 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan

Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Mata Buranga Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Mata Buranga Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.

33 Bukti PT-43 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Mata Iwoi Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Mata Iwoi Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.

34 Bukti PT-44 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Mawa Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe

Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Mawa Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 35 Bukti PT-45 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Palingi Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Palingi Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 36 Bukti PT-46 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Palingi Barat Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Palingi Barat Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 37 Bukti PT-47 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe

Kepulauan tahu 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Tambaone Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Tambaone Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 38 Bukti PT-48 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Tambaone Utama Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Tambaone Utama Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 39 Bukti PT-49 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Wawoea Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Wawoea Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe

Kepulauan.

- 40 Bukti PT-50 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Waworope Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Waworope Kecamatan Wawonii Utara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 41 Bukti PT-51 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 42 Bukti PT-52 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan

Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Lamduo Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Lamduo Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.

43 Bukti PT-53 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Langara bajo Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.

44 Bukti PT-54 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan,

dari TPS 02 Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 45 Bukti PT-55 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Langara Indah Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Langara Indah Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 46 Bukti PT-56 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Langara Indah Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 47 Bukti PT-57 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 48 Bukti PT-58 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 49 Bukti PT-59 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahu 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan

Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Mata Baho Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Mata Baho Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.

50 Bukti PT-60 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Mata Langara Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Mata Langara Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.

51 Bukti PT-61 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Wawobili Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Wawobili

Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 52 Bukti PT-62 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Wawolaa Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Wawolaa Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 53 Bukti PT-63 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Langara Laut Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Langara Laut Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 54 Bukti PT-64 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Langara Laut Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Langara Laut Kecamatan Wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 55 Bukti PT-65 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Wawouso Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Wawouso Kecamatan Wawonii Selatan , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 56 Bukti PT-66 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan,

dari TPS 01 Desa Sinar Masolo Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Sinar Masolo Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 57 Bukti PT-67 : - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Puumatu Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 58 Bukti PT-68 : - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Wawouso Baru Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 59 Bukti PT-69 : - Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Baku Baku Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Baku Baku Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 60 Bukti PT-70 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 61 Bukti PT-71 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Sawea Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Sawea Kecamatan Wawonii Selatan , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 62 Bukti PT-72 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 63 Bukti PT-73 : - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Wawoone Kecamatan Wawonii Selatan , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 64 Bukti PT-74 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan,

dari TPS 01 Desa Wongkolo Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Wongkolo Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.

65 Bukti PT-75 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.

66 Bukti PT-76 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Lampeapi Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Lampeapi Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.

67 Bukti PT-78 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan

Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Rawa Indah Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Rawa Indah Kecamatan Wawonii Tengah , Kabupaten Konawe Kepulauan.

68 Bukti PT-79 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tengah , Kabupaten Konawe Kepulauan.

69 Bukti PT-80 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah , Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 70 Bukti PT-81 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 71 Bukti PT-82 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Lampeapi Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Lampeapi Kecamatan Wawonii Tengah , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 72 Bukti PT-83 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Batumea Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Batumea Kecamatan Wawonii Tengah , Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 73 Bukti PT-84 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 74 Bukti PT-85 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Tumbu Tumbu Jaya Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Tumbu Tumbu Jaya Kecamatan Wawonii Tengah , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 75 Bukti PT-86 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Mekar Sari Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Mekar Sari Kecamatan Wawonii Tengah , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 76 Bukti PT-87 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan

Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Lampeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Lampeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan.

77 Bukti PT-88 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Teporoko Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Teporoko Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

78 Bukti PT-89 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Mosolo Kecamatan Wawonii

Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 79 Bukti PT-90 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Polara Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Polara Kecamatan Wawonii Tenggara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 80 Bukti PT-91 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 81 Bukti PT-92 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe

Kepulauan tahun 2015.

- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Tondonggito Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Tondonggito Kecamatan Wawonii Tenggara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 82 Bukti PT-93 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Damo Dampo Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Dampo Dampo Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 83 Bukti PT-94 : - Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara , Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 84 Bukti PT-95 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 02 Desa Roko Roko Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 02 Desa Roko Roko Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 85 Bukti PT-96 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Nambo Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Nambo Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 86 Bukti PT-97 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Sainoa Indah Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Sainoa Indah Kecamatan Wawonii Tenggara , Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 87 Bukti PT-98 : - Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015.
- Fotokopi Model C1-KWK Sertifikat hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan, dari TPS 01 Desa Sianulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Rincian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 dari TPS 01 Desa Sianulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara , Kabupaten Konawe Kepulauan.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*.

Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi

perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah

hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek,

menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan

suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia

melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21/KPTS/KP-Kab-026.201304/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 (vide bukti P-4). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 021/KPTS/KPU-kab-026-201304/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 16.16 WITA (vide bukti P-4 = bukti TG-001);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 16.16 WITA (15.16 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 16.16 WITA (15.16 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 09.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 94/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan,

Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 (vide bukti P-2) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti P-3). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) pada situs resmi Termohon adalah 32.797 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 8.448 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 11.649 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 3.201 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 32.797 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 8.448 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 11.649 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 11.649 = 233$ suara;
- e. Adapun Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $11.649 \text{ suara} - 8.448 \text{ suara} = 3.201 \text{ suara}$ (27,48%), sehingga

perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**